

PERUNDUNGAN

KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN SIKAP NEGARA TERHADAP PELAKU DAN KORBANYA.**Dr. Hasiholan Marulitua, M.Th**Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Bandar Baru
harahaphasiholan@gmail.com**ABSTRACT**

Research on bullying in school environments has been widely conducted by many previous researchers. This study aims to identify the characteristics of bullying victims among children, adolescents, and university students, as well as various efforts to address bullying. The research method used is qualitative, with data collected through fieldwork. Here the author wants to highlight the educational sphere, which should be a place for students to acquire knowledge, develop character, and form their personalities; yet bullying often occurs in this setting. Bullying is a persistent problem in Indonesia's education system. It has resulted in fatalities and brought grief to the families left behind. Although this issue continues to occur, the government has never responded to it seriously. Breaking the chain of bullying is what we must do to ensure there are no more victims.

Keywords: bullying, violence, death

ABSTRAK

Penelitian tentang perundungan di lingkungan sekolah sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri korban perundungan pada usia anak, remaja dan mahasiswa dan berbagai upaya mengatasi perundungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan. Disini penulis mau menyoroti dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat siswa menimba ilmu, pembentukan karakter, pribadi justru di tempat ini perundungan sering terjadi. Perundungan adalah masalah yang selalu terjadi di tengah dunia Pendidikan di Indonesia. Perundungan memakan korban jiwa, sehingga meninggalkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Walaupun hal ini selalu terjadi tetapi pemerintah tidak pernah menanggapinya dengan serius. Bagaimana kita memutus mata rantai dari perundungan ini, itulah yang harus kita lakukan. Agar tidak ada lagi korban-korban dari perundungan ini.

Kata Kunci : Perundungan/bullying, kekerasan, kematian

I. PENDAHULUAN

Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita sekarang ini, kita selalu mendengar tentang yang namanya perilaku kekerasan. Tindakan perilaku kekerasan ini selalu terjadi di tengah keluarga, lingkungan, sekolah, serta instansi pemerintah. Kata kekerasan ini kita mengenalnya secara umum dengan kata bullying atau dengan kata lain perundungan. Kedua kata ini sebenarnya mempunyai arti yang sama yaitu tentang perilaku kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Bullying atau bully menjadi populer dan semakin akrab ditelinga dan pendengaran kita akhir-akhir ini, karena semua media masa selalu memberitakan tentang kasus perundungan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Seperti yang terjadi atas Prada Lucky yang harus merengas nyawa ditangan teman-temannya sendiri.

II. PENGERTIAN PERUNDUNGAN

Perundungan dalam Bahasa Inggris disebut "bullying", berasal dari kata bull yang artinya banteng yang suka menyerang dengan tanduknya (menanduk). Perundungan (bullying) adalah perilaku agresif, yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau sekelompok orang. Biasanya ini dilakukan oleh orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, dan dilakukan berulang kali. Perbuatan perundungan ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Seperti yang terjadi di INHU Riau seorang murid SD sampai meninggal dunia,¹ yang menyisakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Kejadian ini sangat memprihatinkan kita semua, anak yang

¹ . <https://mediacenter.riau.go.id/read/91630/diduga-korban-bullying-siswa-sd-di-inhu-menin.html>, Diakses pada jumat 8 Agustus 2025

seharusnya bersekolah menuntut ilmu, belajar bersama teman-temannya mendapatkan perlakuan yang sangat keji. Berita tentang kekerasan dilingkungan pendidikan, memberi kesan bahwa wajah pendidikan Indonesia penuh dengan kekerasan. Berbagai berita kekerasan telah terpublikasi misalnya tindakan kekerasan guru terhadap siswa, tawuran antar sekolah bahkan sampai terjadi kasus pembunuhan oleh pelajar terhadap teman sekolahnya. Perilaku kekerasan yang diberitakan media tidak hanya menunjukkan fakta pelakunya adalah kalangan siswa SD, SMP, SMA, tetapi juga pelaku di kalangan mahasiswa, seperti demonstrasi anarki mahasiswa yang berakhir ricuh dan terselip aksi kekerasan di dalamnya, melempari aparat, merusak fasilitas umum, dan penjarahan.

Walaupun kegiatan ospek telah berganti nama dari ospek menjadi penerimaan mahasiswa baru (PMB) kegiatan OSPEK/PMB kerap kali membawa korban. Biasanya kalau kasus sudah diangkat ke media massa, dan menjadi viral baru mendapat respon kalangan petinggi Pendidikan. Mereka akan bertindak jika sudah ada korban yang berjatuh. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang pelaksanaan orientasi pengenalan kampus antara lain, SK Mendikbud No. 28/1974, No. 0125/1979, SK Dirjen Perguruan Tinggi dan Depdikbud No. 1539/D/I/1999, dan SK Dirjen Perguruan Tinggi No. 38/Dikti/Kep/2000. Semua keputusan ini merupakan peringatan pemerintah kepada pihak-pihak yang melakukan tindak penyelewengan dalam ospek.²

Latar belakang penyebab terjadinya perundungan atau kekerasan (violence) memang sangat beragam, namun dalam perspektif Bourdieu, kekerasan itu berada dalam lingkup kekuasaan.³ Disini kekerasan merupakan manifestasi dari sebuah praktik kekuasaan. Secara kontekstual Bourdieu menyinggung praktik kekuasaan disini terjadi pada institusi pendidikan berdasarkan kultur interaksi antar mahasiswa yang mengenal tradisi "*Senior-Junior*". Kultur demikian sangat nyata dalam berbagai momentum kegiatan mahasiswa, baik ketika masa penyambutan mahasiswa baru (PMB) atau yang biasa disebut dengan "Ospek" (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus), maupun ketika mahasiswa melalui proses kaderisasi dalam suatu organisasi intra-ekstra kampus. Seorang penulis Noviana misalnya menyimpulkan bahwa kegiatan Ospek seringkali mengarah pada praktik perundungan atau kekerasan (violence).⁴ Ospek seringkali dipakai alasan untuk membenarkan perilaku kekerasan itu sebagai jalan untuk pembentukan mental dari mahasiswa baru. Sampai seperti inilah kondisi perundungan di Indonesia. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis.

III. JENIS-JENIS PERUNDUNGAN

Pada bagian ini kita akan bersama melihat kepada jenis-jenis perundungan yang sering terjadi di tengah kehidupan kita. Melalui ini kita dapat melihat ketika terjadi kasus perundungan kita dapat mengetahui perbuatan perundungan itu masuk kepada kategori apa. Adapun jenis perundungan itu, yaitu:

1. Perundungan fisik
Dalam hal ini yang dimaksud perundungan fisik yaitu, melibatkan kontak fisik langsung seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban.
2. Perundungan verbal
Banyak orang tidak memahami tentang perundungan verbal. Perundungan verbal meliputi penggunaan kata-kata kasar, hinaan, ejekan, ancaman, atau penyebaran gosip.
3. Perundungan sosial
Perundungan sosial disini adalah melibatkan upaya untuk mengucilkan, mengabaikan, atau menyebarkan desas-desus tentang korban di lingkungan sosial.
4. Cyberbullying
Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang modern karena menggunakan teknologi. Perundungan ini bisa terjadi melalui media sosial, pesan teks, atau platform online, dan bisa berupa penyebaran fitnah, ancaman, atau konten yang merendahkan orang lain.

² Any Noviana, Studi Fenomenologi Tentang Pelaksanaan Ospek Pada Mahasiswa FKIP UNS (Surakarta: Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret, 2010).h. 12-13

³ . Bourdieu menjelaskan bagaimana kekerasan berlaku dalam setiap relasi yang sifatnya asimetris, misalnya antara majikan dengan bawahan, atau antara senior dengan junior. Lihat Nanang Martono, Kekerasan Simbolik di Sekolah; Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.39.

⁴ . Any Noviana, Studi Fenomenologi Tentang Pelaksanaan Ospek Pada Mahasiswa FKIP UNS (Surakarta: Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret, 2010). H.12-15

IV. DAMPAK DARI TINDAKAN PERUNDUNGAN BAGI KORBANYA

Disini kita akan melihat kepada dampak dari perundungan yang banyak terjadi kepada korbanya.

1. Dampak secara fisik
Biasanya pada fisik korban akan ditemukan memar, luka, cedera, atau bahkan masalah kesehatan yang lebih serius. Ini bisa terjadi jika ada pemukulan pada bagian perut atau ulu hati, dan bahkan ada yang sampai menyebabkan pada bagian tulang rusuk yang patah.
2. Dampak emosional
Pada bagian ini pada diri korban akan ditemukan perasaan cemas, depresi, ketakutan, rendah diri, isolasi sosial, dan perasaan tidak aman. Sehingga pada diri korban akan hilang kepribadian yang awalnya ceria, periang dapat menjadi pendiam dan tertutup.
3. Dampak psikologis
Trauma, gangguan tidur, masalah konsentrasi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Dan perasaan tidak berharga, serta kurang percaya diri.

V. PENCEGAHAAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN

Kalau kita dapat mendeteksi lebih awal tentang terjadinya perundungan, mungkin kita dapat mencegah untuk tidak terjadinya hal-hal yang fatal misalnya kematian. Seperti yang terjadi pada Prada Lucky.⁵ kejadian ini menambah catatan Panjang kasus perundungan fisik yang membuat banyak orang marah dan menghujat setiap pelaku yang melakukannya. Disini kita perlu memberikan Pendidikan kepada anak-anak kita agar mereka tidak melakukan perbuatan yang kurang baik ini. Langkah-langkah yang dapat memutus mata rantai dari perundungan yaitu:

1. Memberikan Pemahaman Tentang Perundungan
Dalam hal ini kita memberikan pengajaran tentang kesadaran akan perundungan dan dampaknya, serta mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang positif. Melakukan pendekatan dengan menyampaikan pengajaran agama kepada generasi muda, dan budaya Indonesia yang tidak mengajarkan kekerasan.
2. Peran Aktif Sekolah
Sekolah juga memiliki peran untuk memutus perundungan dengan cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta memiliki kebijakan yang jelas tentang perundungan dan sanksi yang tegas bagi para pelaku kekerasan. Sekolah juga senantiasa melakukan kegiatan mental dan spiritual kepada anak didiknya.
3. Dukungan Orang Tua
Disini orang tua diharapkan dapat membantu anak-anak mengidentifikasi tanda-tanda perundungan, memberikan dukungan emosional, dan mengajarkan cara menghadapi perundungan dengan tepat.
4. Pelaporan Akan Tindakan Perundungan
Selalu ketika terjadi tindakan perundungan korban yang mengalami kekerasan tidak pernah mau memberitahukan dan membuka masalah yang terjadi karena adanya ancaman dari pelaku. Disini kita diharapkan dapat mendorong korban dan saksi untuk melaporkan tindakan perundungan kepada pihak yang berwenang.
5. Pendampingan
Semua orang yang menjadi korban perundungan selalu mengalami kekerasan fisik, dan bahkan membuat korban kehilangan kepercayaan diri. Melihat dampak dari perundungan ini, kita perlu memberikan bantuan psikologis dan konseling kepada korban dan pelaku perundungan.

Perundungan adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Dengan kerjasama dan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi semua orang. Mengingat dampak negatif yang sangat serius yang ditimbulkan akibat menjadi korban

⁵ . <https://www.tempo.co/politik/kasus-kematian-prada-lucky-mengapa-kekerasan-senior-ke-junior-di-tni-kerap-terjadi>, diakses tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20:50 Wib.

perundungan, maka sangatlah krusial untuk melakukan upaya-upaya menghentikan terjadinya perundungan. Menurut Jokie MS perilaku menyimpang pada masyarakat dapat disebabkan beberapa faktor. **Pertama**, kelonggaran aturan dan norma yang berlaku di wilayah tersebut. **Kedua**, sosialisasi yang kurang sempurna sehingga sosialisasi yang terjadi cenderung kepada sub kebudayaan yang menyimpang.⁶ Untuk dapat menghentikan terjadinya perundungan, tentu dibutuhkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menjadi prediktor perundungan. Biasanya perundungan dengan pelaku kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa keluarga, teman, suami, pacar. Hal ini dapat kita lihat melalui laporan yang disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Plan International dan International Center for Research on Women. Mereka menyatakan ada sebesar 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Tentu angka tersebut melebihi dari yang terjadi di Kawasan Asia yakni 70 persen.

Hal ini semakin dipertegas oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan sebanyak 40 persen anak-anak di Indonesia meninggal karena bunuh diri akibat tidak kuat menahan tindakan perundungan yang dialami di sekolah.⁷ Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa lemahnya mental dan karakter pada anak-anak diduga kuat menjadi salah satu faktor besar yang mendorong mereka memilih bunuh diri dalam menghadapi tindakan perundungan. Di sisi lain berita harian Tempo juga memberitakan bahwa terdapat tindakan perundungan yang dialami siswa SD di Kediri sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami infeksi otak.⁸ Selain itu, BBC Indonesia, telah melaporkan terdapat kasus perundungan terhadap siswa SD di Jakarta yang menyebabkan siswa tersebut tidak berani masuk sekolah selama dua minggu. Perundungan tersebut terjadi karena siswa tersebut memiliki mata yang sipit dan berkulit putih. Siswa tersebut diejek oleh temannya dengan sebutan nama mantan gubernur Jakarta. Tangan siswa tersebut juga pernah ditusuk dengan bolpoin oleh pelaku yang tak lain adalah teman satu sekolahnya sendiri.⁹

Selama tahun 2011 hingga tahun 2017 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga telah menerima aduan sebanyak 26 ribu mengenai kasus perundungan.¹⁰ Pada penelitian yang dilakukan oleh (Oliveira, de Menezes, menyatakan bahwa perundungan memiliki dampak negatif pada kinerja dan keterampilan emosional social yang dapat membantu siswa dalam menangani perundungan.¹¹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Patras & Sidiq, menyatakan bahwa perundungan dapat berdampak pada interaksi sosial yang menyebabkan korban perundungan sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena selalu mengalami perundungan yang dilakukan oleh siswa lain. Al-Raqqad, Al-Bourini, menyatakan perundungan yang terjadi juga dapat berpengaruh pada hasil akademis mahasiswa, dan dia menegaskan bahwa perilaku perundungan di sekolah dapat memengaruhi prestasi akademis siswa baik itu korban maupun pelaku.¹²

Kasus perundungan antar mahasiswa tidak hanya dapat terjadi di lingkungan kampus, tetapi juga di luar kampus seperti yang diuraikan oleh Mangadar Simbolon menunjukkan fakta bahwa perundungan yang terjadi di asrama sebuah Universitas, yakni adanya intimidasi, pemalakan, pemukulan, ucapan-ucapan melecehkan, hingga yang lebih ekstrim dari sekadar intimidasi, yaitu pemaksaan pada korban untuk menenggak minuman keras, ditelanjangi lalu korban tersebut dipaksa untuk mandi di tengah malam. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perundungan oleh mahasiswa adalah

⁶ . Jokie MS. Siahaan, Sosiologi Perilaku Menyimpang (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010) h. 6.3

⁷ . Jurnal Pendidikan, Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 4 Nomor: 3 Bulan Maret Tahun 2019, Halaman: 399—406

⁸ . (Hantoro & Wasono, 2018), Harian Tempo, Siswa SD di Kediri meninggal akibat perundungan,

⁹ . BBC Indonesia. (2017). Anak SD yang dibully dengan kata-kata "dasar Ahok", eksekusi Pilkada DKI Jakarta. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41819789>

¹⁰ . Indrawan, A. F. (2017). KPAI Terima Aduan 26 Ribu Kasus Bully Selama 2011-2017. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3670079/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-bully-selama-2011-2017>

¹¹ . Oliveira, F. R., de Menezes, T. A., Irffi, G., & Oliveira, G. R. (2018). Bullying Effect on Student's Performance. *Economia*, 19(1), 57–73. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2017.10.001>

¹² . Al-Raqqad, H. K., Al-Bourini, E. S., Al Talahin, F. M., & Aranki, R. M. E. (2017). The Impact of School Bullying On Students' Academic Achievement from Teachers Point of View. *International Education Studies*, 10(6), 44. <https://doi.org/10.5539/ies.v10n6p44>

faktor senioritas dan perilaku peniruan yang pelaku umumnya memiliki pengalaman menjadi korban pada masa lampau, sehingga perilaku perundungan dilakukan karena balas dendam.¹³

VI. UNDANG-UNDANG NEGARA TENTANG ANAK

Dalam UUD NKRI 1945, disebutkan anak merupakan subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang lain. Hal ini sebagai tertuang tegas dalam Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ancaman ketakutan untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Di sisi lain kita juga melihat, negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang bertandakan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya. Baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Dalam konteks internasional, jaminan ini semakin menguat setelah disahkannya konvensi internasional tentang hak anak. Hal ini demikian tergolong penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan ujung tombak penyambung cita-cita bangsa dan negara Indonesia serta mewujudkan generasi emas yang bermoral dan bermartabat.

VII. PANDANGAN HUKUM TENTANG PERUNDUNGAN

Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan. Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melukai atau menyebabkan rasa sakit pada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama lima tahun. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama tujuh tahun. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang atau melawan orang atau barang secara bersama-sama dalam suatu perkumpulan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Jika pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau matinya orang, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama dua belas tahun. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk umum diketahui, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, maka ancaman pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

VIII. PELAKU PERUNDUNGAN HARUS MENDAPATKAN SANKSI TEGAS DARI NEGARA.

Melihat kepada kasus perundungan di Indonesia yang semakin memprihatinkan negara harus mengambil langkah tegas kepada pelakunya. Jika perundungan itu terjadi di sekolah pihak akademis harus terbuka dan siap menyampaikannya kepada pihak berwajib. Agar hal ini dapat memberi efek jera kepada yang lain, tidak perlu ada yang ditutupi dan di rahasiakan apalagi menyangkut anak petinggi maupun kelompok. Perundungan membuat banyak anak Indonesia yang menjadi korbannya kehilangan masa depan, dan apa yang menjadi cita-cita dari kedua orangtuanya menjadi pupus seketika, apalagi korban perundungan sampai meninggal dunia. Negara haruslah berpijak pada prinsip perlindungan warga negara, khususnya anak-anak, remaja, dan generasi muda sebagai penerus bangsa. Ada beberapa poin sikap yang harus ditunjukkan negara sebagai bentuk kehadirannya bagi rakyatnya yaitu:

1. Pemerintah harus menetapkan regulasi hukum yang jelas
Perundungan tidak boleh dianggap hanya “masalah sepele” atau “konflik pribadi.” Negara harus memasukkannya dalam kategori tindak kekerasan yang bisa ditindak secara pidana maupun administratif. Kepada pelaku diharapkan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

¹³ . Mangadar Simbolon, Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama (Bandung: Jurnal Psikologi, Vol.39, No.2, 2012: 233 –243).

Misalnya, penggunaan UU Perlindungan Anak, UU ITE (untuk cyberbullying), hingga aturan dalam KUHP baru.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan Sanksi yang proporsional.
Sanksi yang proporsional maksudnya disini adalah sanksi edukatif untuk pelaku dengan melihat kepada usia anak (SD, SMP, SMA) dengan memberikan berupa konseling, rehabilitasi, pembinaan karakter, sanksi administrasi sekolah, sanksi hukum pidana dan administratif bagi pelaku dewasa, termasuk mahasiswa, pegawai negeri, maupun aparat pemerintah.
3. Tanggung jawab lembaga pendidikan dan pemerintah.
Disini sekolah maupun universitas wajib memiliki SOP anti-bullying, unit layanan konseling, dan mekanisme pelaporan yang aman. Lembaga pemerintah juga harus memiliki regulasi tegas untuk mencegah perundungan di lingkungan kerja (workplace bullying).
4. Perlindungan korban dan keluarga
Dari banyak kasus yang ada terkadang pemerintah kurang memberikan perhatian kepada keluarga yang menjadi korban perundungan/bullying. Negara wajib memberikan layanan konseling psikologis, perlindungan hukum, bahkan bantuan sosial untuk keluarga korban perundungan.

IX. KESIMPULAN

Perundungan bukanlah persoalan ringan. Ia adalah kekerasan yang merusak generasi. Oleh karena itu, pelaku perundungan harus dikenai sanksi tegas oleh negara, baik di sekolah, kampus, maupun lembaga pemerintah. Dengan langkah tegas, negara menunjukkan bahwa ia hadir melindungi rakyatnya, khususnya anak-anak dan kaum muda yang merupakan aset bangsa di masa depan. Bagi pelaku yang masih anak-anak, sanksi tegas berupa pembinaan, tetapi tetap mendidik agar anak tidak semakin rusak moralnya. Bagi usia remaja yang sudah dapat memahami konsekuensi hukum. Pelaku bisa dikenakan sanksi lebih berat, termasuk tindak pidana ringan. Sedangkan untuk Mahasiswa sebagai calon intelektual, jika melakukan perundungan maka selain sanksi akademik (drop out, skorsing), perlu juga sanksi hukum bila perbuatannya melanggar undang-undang. Dan bila perundungan terjadi di lingkungan birokrasi, sanksi disiplin ASN, kode etik, hingga pidana wajib diterapkan. Negara tidak boleh membiarkan karena mencoreng kewibawaan lembaga publik. Hal ini demi untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan juga mencegah budaya kekerasan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Negara harus dapat menjamin rasa aman dalam proses pendidikan dan kehidupan bernegara. Memberikan efek jera kepada pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: UI Press, 2008
- Noviana, Anys. *Studi Fenomenologi Tentang Pelaksanaan Ospek Pada Mahasiswa FKIP UNS*. Surakarta: Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Sebelas Maret, 2010
- Simbolon, Mangadar. *Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama*. Bandung: Jurnal Psikologi, Vol.39, No.2, 2012
- Siahaan, Jokie MS. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010

Website

- <https://mediacenter.riau.go.id/read/91630/diduga-korban-bullying-siswa-sd-di-inhu-menin.html>, Diakses pada jumat 8 Agustus 2025
- <https://www.tempo.co/politik/kasus-kematian-prada-lucky-mengapa-kekerasan-senior-ke-junior-di-tni-kerap-terjadi>, diakses tanggal 9 Agustus 2025 pukul 20:50 Wib.
- BBC Indonesia. (2017). Anak SD yang dibully dengan kata-kata “dasar Ahok”, eksekusi Pilkada DKI Jakarta. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41819789>